

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Struktur Modal, Beban Pajak Tangguhan, dan Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistic sebesar 1,140026 dan nilai probabilitas sebesar $0,2630 > 0,05$, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Artinya, besar kecilnya struktur modal perusahaan tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak.
2. Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 1,172135 dengan nilai probabilitas sebesar $0,2501 > 0,05$, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Dengan demikian, beban pajak tangguhan tidak dapat menjadi indikator dalam menentukan penghindaran pajak perusahaan.
3. Risiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistic sebesar -2,095960 dan nilai probabilitas sebesar $0,0443 < 0,05$, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan, maka penghindaran pajak cenderung menurun.
4. Secara simultan (berdasarkan uji F), variabel Struktur Modal, Beban Pajak Tangguhan, dan Risiko Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar $0,010573 < 0,05$.
5. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,232174 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi Penghindaran

Pajak sebesar 23,22%, sedangkan sisanya sebesar 76,78% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian hanya berfokus pada perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian belum dapat mewakili seluruh sektor perusahaan yang ada.
 1. Rentang waktu penelitian yang digunakan relatif singkat, yaitu hanya selama periode 2022–2024, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada struktur modal, beban pajak tangguhan, dan risiko perusahaan. Sementara itu, masih terdapat variabel lain yang kemungkinan turut memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, *corporate governance*, dan *capital intensity*.
3. Data penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada kelengkapan serta keakuratan data yang dipublikasikan oleh perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan lebih berhati-hati dalam mengelola risiko perusahaan agar praktik penghindaran pajak yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

2. Pemerintah dan otoritas perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki tingkat risiko tinggi karena perusahaan tersebut cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, *corporate governance*, dan intensitas modal agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam.
4. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan objek penelitian dari sektor lain serta memperpanjang periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik penghindaran pajak di Indonesia.